

APLIKASI KODE ETIK KONSELOR PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA MASA PLT

APPLICATION OF COUNSELOR ETHIC CODE ON GUIDANCE AND COUNSELING STUDENTS

Oleh: Lia Rofiatun, Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta liafia.tun@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang seberapa besar tingkat aplikasi kode etik konselor bagi mahasiswa S-1 BK UNY pada masa PLT. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah mahasiswa BK angkatan 2014 yang sudah melaksanakan PLT. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan subyek penelitian 69 mahasiswa. Alat pengumpul data berupa skala tingkat aplikasi kode etik konselor. Uji validitas instrumen dilakukan dengan uji validitas isi, sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,984. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat aplikasi kode etik konselor sebagian besar mahasiswa BK UNY (50,7%) termasuk kategori sangat tinggi, (2) Kualifikasi, kompetensi dan kegiatan profesional konselor (50,7%) termasuk kategori tinggi; hubungan (60,9%) termasuk kategori sangat tinggi; kerahasiaan dalam komunikasi dan hal-hal yang bersifat pribadi (53,6%) termasuk kategori tinggi; evaluasi, asesmen, dan interpretasi (73,9%) termasuk kategori sangat tinggi; pelanggaran terhadap kode etik konselor (71%) termasuk kategori sangat tinggi.

Kata kunci : Aplikasi, kode etik konselor

ABSTRACT

This study aims to find out about how much the level application of counselor ethic codes for bachelor students on guidance and counseling program at Yogyakarta State University. Kind of this research is descriptive study by quantitative study. The research population is university student branch of 2014. This population study amount 69 student who have already done of PLT. This study instrument used level scale of application counselor ethic code. The instrument validity is conducted by content validity, while reliability test used Alpha Cronbach formula and got 0,984 reliability coefficient. Analysis technique used descriptive statistic. The results of this study shows that: (1) The level of application counselor ethic code on guidance and counseling student by percent 50.7 is very high category. (2) Qualification, competence, and professional activity by percent 50.7 is very high category; Counseling relation on by percent 60.7 is very high category; confidentiality within communication and have the private quality matter by percent 53.6 is high category; evaluation, assessment, and interpretation by percent 73.9 is high category; infraction within counselor ethic code by percent 71 is very high category. Keywords: Application, counselor ethic code

PENDAHULUAN

Mahasiswa sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, memiliki posisi penting di masyarakat dan bangsa ini. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelegualitas yang tinggi, kecerdasan

dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Hal ini karena mahasiswa sebagai manusia terpelajar tidaklah terlepas dari pendidikan. Suratman (1987) dalam Ahmadi (2014:169) menyebutkan bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan ialah

usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak agar dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya, mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan. Pendidikan dinilai sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia serta untuk mencapai tujuan pendidikan. Dimana pada proses pendidikan terdapat suatu tindakan proses belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan dari yang tidak baik menjadi lebih baik.

Konstelasi kehidupan yang kompleks, penuh peluang dan tantangan pada setiap peserta didik memerlukan berbagai kompetensi hidup untuk berkembang secara efektif, produktif, dan bermartabat bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Pengembangan kompetensi hidup memerlukan sistem layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga layanan khusus yang bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling. Berbagai aktivitas bimbingan dan konseling dapat diupayakan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi hidup peserta didik yang efektif serta memfasilitasi mereka secara sistematis, terprogram, dan kolaboratif agar setiap peserta didik betul-betul mencapai kompetensi perkembangan atau pola perilaku yang diharapkan.

Kemendikbud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah pada halaman 2 menyebutkan bahwa bimbingan dan Konseling merupakan upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh

konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan disebut konseli.

Bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional pada satuan pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik profesional yaitu konselor atau guru bimbingan dan konseling. Adapun perbedaan antara guru BK dan konselor terletak pada tingkat pendidikan yang ditempuh. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang BK dan telah lulus Pendidikan Profesi Konselor (PPK). Sementara itu, guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang BK dan memiliki kompetensi di bidang BK. Peraturan tersebut secara ringkas juga dinyatakan dalam teks kode etik konselor Indonesia oleh ABKIN pada BAB I tentang Kualifikasi, Kompetensi, dan Kegiatan Profesional Konselor.

Seorang konselor juga dapat membantu atau memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada masyarakat. Konselor dapat membantu konseli untuk bersama-sama menyelesaikan masalahnya. Konselor merupakan profesi penolong (*helping profession*). Profesi penolong adalah profesi yang anggota-anggotanya dilatih khusus dan memiliki lisensi atau sertifikat untuk melakukan sebuah layanan unik dan dibutuhkan masyarakat sebagai penyedia profesional satu-satunya untuk layanan unik dan dibutuhkan yang mereka tawarkan (Gibson & Mitchell, 2011: 43). Profesi penolong seperti halnya dengan dokter, guru, perawat, pengacara, jaksa, hakim, psikolog, relawan sosial dan sebagainya, namun kenyataannya masyarakat belum banyak

menggunakan jasa konselor, hal ini juga karena konselor tidak membuka praktik jasa seperti layaknya seorang dokter yang dapat menangani pasien di kliniknya.

Ondi Saondi dan Aris Suherman (2010:95-96) menyatakan bahwa syarat suatu profesi salah satunya menentukan baku standarnya sendiri atau dalam hal ini adalah kode etik. Kode etik adalah norma atau asas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja. Menurut Prof. Imam Barnadib (2002:14) kode etik adalah pedoman yang ber-substansi-kan nilai dan yang secara batiniyah perlu difahami agar menjadi pegangan bagi seseorang dalam menjalankan tugas profesional pada khususnya atau kehidupan pada umumnya.

Kaitannya dengan profesi, kode etik merupakan pedoman norma dan nilai yang menjadi standar kegiatan bagi anggota profesi. Profesi konselor atau guru BK juga memiliki kode etik sendiri yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Kode etik profesi menjadi nilai-nilai profesional yang hendaknya dipatuhi oleh anggota profesi tersebut. Sama halnya dengan profesi konselor atau guru BK yang memiliki kewajiban untuk memegang teguh kode etik konselor. Salahudin (2010:48) menyebutkan kode etik merupakan etika profesi yang harus dipegang kuat oleh setiap konselor.

Kode etik juga merupakan moralitas para konselor dalam menjalankan profesinya, meskipun sudah tersurat secara jelas adanya kode etik, namun masih ada pelanggaran yang dilakukan. Sebuah liputan detik.com pada hari senin, 10 Juli 2017, pukul 17:30 WIB, guru BK di Bantul jadi tersangka kasus pencabulan siswi MTS. Guru BK dengan inisial P (53) menjadi tersangka asusila dan ditahan di Mapolres Bantul. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, tersangka menggauli korban dari sejak Desember 2016 hingga Mei 2017.

Kejadian tersebut berulang sebanyak 10 kali. Tersangka juga memberikan uang kepada korban setelah melakukan perbuatannya (<http://detik.com> diakses pada tanggal 25 januari 2018 pukul 10.19 WIB).

Kejadian diatas merupakan bentuk pelanggaran. Selain melanggar hukum juga melanggar kode etik konselor. Berdasarkan Kode Etik Profesi Konselor Indonesia yang disusun ABKIN, bentuk pelanggaran yang telah dilakukan guru BK pada berita tersebut adalah telah melakukan perbuatan asusila dan mencemarkan nama baik profesi. Disisi lain, latar belakang pendidikan pelaku tindak asusila tersebut masih belum diketahui peneliti. Perlu adanya penyelidikan latar belakang pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan dan pekerjaan memiliki hubungan yang selaras, mengingat pernah ditemui guru BK dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai.

Peneliti menemui permasalahan dalam keseharian bahwa mahasiswa bimbingan dan konseling belum sepenuhnya menyimpan data konseling dengan aman. Masih ditemui rekaman video konseling dari beberapa mahasiswa yang ada di komputer milik laboratorium bimbingan dan konseling. Laboran akan menghapus semua data di komputer tersebut secara berkala, namun pada saat digunakan untuk kuliah praktikum, komputer menjadi media yang digunakan untuk menyimpan rekaman konseling bagi mahasiswa lainnya. Dokumen itu dapat diketahui dengan mudah oleh orang lain yang menggunakan komputer tersebut. Rekaman video konseling merupakan dokumen bersifat privasi yang harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Hal ini menjadi permasalahan apabila rekaman video konseling dapat dilihat oleh orang lain dan orang lain dapat menggandakan file sewaktu-waktu. Aturan kerahasiaan rekaman data konseling sudah tertulis pada teks kode etik

profesi konselor Indonesia, pada bab ketiga tentang kerahasiaan dalam komunikasi dan hal-hal bersifat pribadi. Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait kode etik yang ada pada mahasiswa bimbingan dan konseling. Peneliti berharap dengan adanya penelitian yang ditujukan untuk mahasiswa bimbingan dan konseling dapat menggambarkan seberapa besar tingkat aplikasi kode etik konselor.

Mahasiswa bimbingan dan konseling dalam menjalankan profesinya kelak juga perlu menjadi diri yang diharapkan atau pantas menjadi guru bimbingan dan konseling atau konselor, oleh karena itu kode etik guru Indonesia dan konselor Indonesia menjadi program yang penting untuk dikuasai mahasiswa sejak S-1. Meskipun belum ada kode etik khusus yang ditujukan untuk guru bimbingan dan konseling, karena masih berpedoman dengan kode etik guru Indonesia dan kode etik konselor Indonesia.

Terkait penelitian tentang kode etik konselor, belum ada yang meneliti dengan subyek mahasiswa. Hal ini dibutuhkan mengingat mahasiswa dipersiapkan untuk profesional dibidangnya, sebagaimana mahasiswa bimbingan dan konseling yang nantinya akan menjadi konselor maupun guru BK.

Kode etik konselor secara khusus dipelajari oleh mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta dalam mata kuliah orientasi profesi bimbingan dan konseling. Mata kuliah orientasi profesi berbobot 2 sks bersifat wajib lulus bagi mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Pada semester 7, mahasiswa juga melakukan praktik lapangan terbimbing (PLT) di sekolah. PLT menjadi sarana bagi mahasiswa bimbingan dan konseling untuk mengaplikasikan ilmunya dalam praktik di sekolah bersama guru BK. Kode etik konselor menjadi ilmu yang

langsung diterapkan ketika mahasiswa melakukan praktik lapangan terbimbing ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian aplikasi kode etik konselor pada mahasiswa S-1 BK UNY pada masa PLT ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada mahasiswa S-1 Bimbingan dan Konseling. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2018.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa BK UNY semester 8 atau mahasiswa yang sudah menempuh Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dengan jumlah 69 orang. Penelitian ini merupakan penelitian populasi (studi sensus atau studi populasi), sehingga dalam teknik sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2016: 124).

Definisi Operasional Variabel

Dalam menghindari kesalahan penafsiran konsep variabel dalam penelitian ini, peneliti dapat menjelaskan bahwa variabel dalam penelitian ini adalah aplikasi kode etik konselor. Aplikasi kode etik konselor adalah penerapan terhadap pedoman moral dan tingkah laku yang ditulis secara jelas bagi konselor untuk dipatuhi maupun diamalkan, dalam hubungannya dengan mahasiswa bimbingan dan konseling yang akan menjalani karirnya sebagai konselor dengan indikator (1) Kualifikasi, kompetensi dan

kegiatan profesional konselor, (2) Hubungan konseling, (3) Kerahasiaan dalam komunikasi dan hal-hal yang bersifat pribadi, (4) Evaluasi, asesmen, dan interpretasi, (5) Pelanggaran terhadap kode etik konselor.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket atau kuisisioner. Teknik pengukuran yang dilakukan menggunakan skala.

Validitas, Internal Konsistensi dan Reliabilitas Instrumen

Pengujian validitas instrumen angket dalam penelitian ini menggunakan validitas isi yaitu menggunakan pendapat dari ahli (*expert judgement*). Internal konsistensi menggunakan rumus *Corrected Item-Total Correlation* yaitu terdapat 9 butir item yang gugur dari 128 item. Sementara itu, uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Alpha Cronbach* mendapatkan koefisien 0.984.

Teknik Analisis Data

Skala aplikasi kode etik konselor pada penelitian ini terdiri dari 128 item ataupun terdapat 119 item yang valid dan setiap alternatif jawabannya diberi rentang nilai antara 1-5. Skor minimumnya adalah $128 \times 1 = 128$ dan skor maksimumnya $128 \times 5 = 640$. Peneliti kemudian menghitung mean (M) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$M = 1/2 (\text{skor tertinggi} + \text{skor terendah})$$

Kemudian menghitung standar deviasi (Sd) dengan rumus sebagai berikut :

$$Sd = 1/6 (\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah})$$

Hasil perhitungan di atas digunakan untuk menentukan kategorisasi pada tingkat aplikasi kode etik konselor pada mahasiswa bimbingan dan konseling dengan

menggunakan ketentuan tabel sebagai berikut ini :

Tabel 3. Kategori Tingkat Aplikasi Kode Etik Konselor

Kategori	Rumus
Sangat Tinggi	$X \geq M + 1,5 Sd$
Tinggi	$M \leq X < M + 1,5 Sd$
Rendah	$M - 1,5 Sd \leq X < M$
Sangat Rendah	$X < M - 1,5 Sd$

Keterangan :

X : Jumlah skor jawaban responden

M : *mean*

Sd : Standar deviasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dari Aplikasi Kode Etik Konselor pada Mahasiswa Bimbingan dan Konseling

Tabel 4. Deskripsi Data Aplikasi Kode Etik Konselor

Variabel	Jumlah Butir Pernyataan	Statistik	Hipotetik	Empirik
Aplikasi Kode Etik Konselor	119	Skor Minimum	119	414
		Skor Maksimum	595	595
		Mean	357	504,5
		Standar Deviasi	79,33	30,17

Berdasarkan data pada Tabel 4. kemudian dikategorisasikan sesuai dengan rumus perhitungan yang telah ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 5. Kategori Tingkat Aplikasi Kode Etik Konselor pada Mahasiswa Bimbingan dan Konseling

Kategori	Rumus	Rentang Skor
Sangat Tinggi	$X \geq M + 1,5 Sd$	476 – 595
Tinggi	$M \leq X < M + 1,5 Sd$	357 – 476
Rendah	$M - 1,5 Sd \leq X < M$	238 – 357
Sangat Rendah	$X < M - 1,5 Sd$	119 – 238

Adapun perhitungan kategorisasi tingkat aplikasi kode etik konselor pada mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Kategori Tingkat Aplikasi Kode Etik Konselor pada Mahasiswa Bimbingan dan Konseling angkatan 2014

No.	Rentang Skor	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	476 – 595	35 Mhs	50,7 %	Sangat Tinggi

2	357 – 476	34 Mhs	49,3 %	Tinggi
3	238 – 357	0 Mhs	0%	Rendah
4	119 – 238	0 Mhs	0%	Sangat Rendah
Jumlah		69 Mhs	100%	

Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat aplikasi kode etik konselor pada mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2014 pada masa PLT termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu dengan presentase sebanyak 50.7%.

Hasil Data Penelitian Berdasarkan Aspek

1. Aplikasi kode etik konselor berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi dan kegiatan profesional konselor pada mahasiswa S-1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta pada masa PLT

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Pada Aspek Kualifikasi, Kompetensi Dan Kegiatan Profesional Konselor

No.	Rentang Skor	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	84 – 105	34 Mhs	49,3 %	Sangat Tinggi
2	63 – 44	35 Mhs	50,7 %	Tinggi
3	42 – 63	0 Mhs	0%	Rendah
4	21 – 42	0 Mhs	0%	Sangat Rendah
Jumlah		69 Mhs	100%	

Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat aplikasi kode etik konselor terkait aspek kualifikasi, kompetensi dan kegiatan profesional konselor pada mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2014 sebagian besar termasuk dalam kategori tinggi yaitu dengan presentase sebanyak 50,7%.

2. Aplikasi kode etik konselor berkaitan dengan hubungan konseling pada mahasiswa S-1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta pada masa PLT

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Pada Hubungan Konseling

No.	Rentang Skor	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	164 – 205	42 Mhs	60,9 %	Sangat Tinggi
2	123 – 164	27 Mhs	39,1 %	Tinggi
3	82 – 123	0 Mhs	0%	Rendah
4	41 – 82	0 Mhs	0%	Sangat Rendah
Jumlah		69 Mhs	100%	

Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat aplikasi kode etik konselor terkait aspek hubungan konseling pada mahasiswa BK UNY angkatan 2014 pada masa PLT sebagian besar termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu dengan presentase sebanyak 60,9%.

3. Aplikasi kode etik konselor berkaitan dengan kerahasiaan dalam komunikasi dan hal-hal yang bersifat pribadi pada mahasiswa S-1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta pada masa PLT.

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Pada Kerahasiaan Dalam Komunikasi Dan Hal-Hal Yang Bersifat Pribadi

No.	Rentang Skor	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	152-190	32 Mhs	46,4 %	Sangat Tinggi
2	114-152	37 Mhs	53,6 %	Tinggi
3	76-114	0 Mhs	0%	Rendah
4	38-76	0 Mhs	0%	Sangat Rendah
Jumlah		69 Mhs	100%	

Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat aplikasi kode etik konselor terkait aspek kerahasiaan dalam komunikasi dan hal-hal yang bersifat pribadi pada mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2014 pada masa PLT sebagian besar termasuk dalam kategori tinggi yaitu dengan presentase sebanyak 53,6%.

4. Aplikasi kode etik konselor berkaitan dengan evaluasi, asesmen, dan interpretasi pada mahasiswa S-1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta pada masa PLT.

Tabel 18. Distribusi Frekuensi Pada Evaluasi, Asesmen, Dan Interpretasi

No.	Rentang Skor	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	36-45	51 Mhs	73,9 %	Sangat Tinggi
2	27-36	18 Mhs	26,1 %	Tinggi
3	18-27	0 Mhs	0%	Rendah
4	9-18	0 Mhs	0%	Sangat Rendah
Jumlah		69 Mhs	100%	

Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat aplikasi kode etik konselor terkait aspek evaluasi, asesmen, dan interpretasi pada mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2014 pada masa PLT sebagian besar termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu dengan presentase sebanyak 73,9%.

5. Aplikasi kode etik konselor berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik konselor pada mahasiswa S-1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta pada masa PLT

Tabel 21. Distribusi Frekuensi Pada Pelanggaran Terhadap Kode Etik Konselor

No.	Rentang Skor	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	40-50	49 Mhs	71 %	Sangat Tinggi
2	30-40	20 Mhs	29 %	Tinggi
3	20-30	0 Mhs	0%	Rendah
4	10-20	0 Mhs	0%	Sangat Rendah
Jumlah		69 Mhs	100%	

Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat aplikasi kode etik konselor terkait aspek pelanggaran terhadap kode etik konselor pada

mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2014 pada masa PLT sebagian besar termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu dengan presentase sebanyak 71%.

Pembahasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat aplikasi kode etik profesi konselor pada mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta pada masa PLT. Berdasarkan analisis data diatas, didapat beberapa hasil analisis. Pertama, diketahui bahwa tingkat aplikasi kode etik konselor pada mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2014 memiliki kategori sangat tinggi dengan presentase sebanyak 50.7% sedangkan sisanya yaitu 49,3% berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mampu mempelajari dan mengamalkan kode etik konselor. Tingginya tingkat aplikasi kode etik konselor juga dibuktikan dari tidak adanya kategori rendah yang diperoleh dari hasil penelitian. Paparan kode etik akan membuat mahasiswa BK tahu batas-batas maupun etika dan norma yang musti dipegang ketika berhadapan dengan konseli. Bahkan apabila kode etik konselor menjadi referensi pedoman atau contoh bagi idealnya kepribadian seseorang, maka perilaku yang ditunjukkan akan membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. Sebagaimana Saondi & Suherman menyatakan, dengan memperhatikan tingkah laku, sikap, dan perbuatan ketika sedang bertugas sesuai dengan yang tercantum dalam kode etik, maka kepercayaan masyarakat akan suatu profesi menjadi kuat (Saondi & Suherman, 2010: 96).

Hasil analisis kedua mengenai tingkat aplikasi kode etik konselor pada mahasiswa bimbingan dan konseling berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi dan kegiatan profesional konselor. Hasil dari analisis ini, menunjukkan sebagian besar mahasiswa yaitu 50,7% atau sebanyak 35 mahasiswa memiliki tingkat aplikasi tinggi terhadap kode etik konselor. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mampu mempelajari dan mengamalkan kode etik konselor sebagaimana yang telah dipelajari selama perkuliahan. Kualifikasi, kompetensi dan kegiatan profesional konselor, merupakan bagian dari kode etik konselor yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai wujud dari menjalankan tugas maupun kewajiban ketika menempuh pendidikan untuk menjadi seorang konselor. Aspek tersebut menjadi pedoman umum, pedoman tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan mahasiswa untuk dapat menjadi bagian dari calon konselor. Profesi konselor termasuk dalam sebuah kelompok yang memiliki tugas, tujuan, dan fungsi tertentu sehingga memiliki kode etik yang diperlukan untuk menjalankan profesi sebagaimana mestinya. Dikemukakan juga oleh Drajat & Effendi bahwa, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci dan harus diindahkan setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat (Drajat & Effendi, 2014: 102).

Hasil analisis ketiga mengenai tingkat aplikasi kode etik konselor pada mahasiswa bimbingan dan konseling berkaitan dengan hubungan konseling. Hasil dari analisis ini, menunjukkan sebagian besar mahasiswa yaitu 60,9% atau sebanyak 42 mahasiswa memiliki tingkat aplikasi sangat tinggi terhadap kode etik konselor. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mampu

mempelajari dan mengamalkan kode etik konselor sesuai dengan aspek hubungan konseling. Mahasiswa mengetahui prinsip perilaku terhadap orang lain, termasuk dalam menghadapi konseli dan juga mengetahui tanggung jawab sebagai konselor. Kode etik konselor pada aspek hubungan konseling ini membantu mahasiswa untuk menentukan sikap dan perilakunya. Sesuai dengan adanya tujuan kode etik profesi konselor Indonesia oleh ABKIN tahun 2009, pada poin ke-3 bahwa kode etik merupakan prinsip-prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Begitupula pada poin ke-4 bahwa, kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional.

Hasil analisis keempat mengenai tingkat aplikasi kode etik konselor pada mahasiswa bimbingan dan konseling berkaitan dengan kerahasiaan dalam komunikasi dan hal-hal yang bersifat pribadi. Hasil dari analisis ini, menunjukkan sebagian besar mahasiswa yaitu 53,6% atau sebanyak 37 mahasiswa memiliki tingkat aplikasi tinggi terhadap kode etik konselor. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mampu mempelajari dan mengamalkan kode etik konselor sebagaimana yang telah dipelajari selama perkuliahan. Aspek kerahasiaan dalam komunikasi dan hal-hal yang bersifat pribadi dipelajari oleh mahasiswa untuk dapat menciptakan kepercayaan dari orang lain. Seperti halnya yang tertulis dalam teks rancangan kode etik profesi konselor Indonesia pada bab III oleh ABKIN, bahwa sebagai konselor berusaha mendapatkan kepercayaan konseli melalui hubungan konseling, menciptakan batasan dan keleluasaan yang sepatutnya, hingga menjaga kerahasiaan. Pada salah satu fungsi kode etik profesi, Wiyani (2015:21) menyampaikan

bahwa kode etik, “memberikan pedoman bagi setiap anggota organisasi profesi mengenai perbuatan baik apa yang harus dilakukan. Kode etik profesi dapat digunakan sebagai asas atau nilai yang dapat dijadikan oleh setiap anggota organisasi profesi sebagai rambu-rambu dalam berperilaku”.

Hasil analisis kelima mengenai tingkat aplikasi kode etik konselor pada mahasiswa bimbingan dan konseling berkaitan dengan evaluasi, asesmen, dan interpretasi. Hasil dari analisis ini, menunjukkan sebagian besar mahasiswa yaitu 73,9% atau sebanyak 51 mahasiswa memiliki tingkat aplikasi sangat tinggi terhadap kode etik konselor. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mampu mempelajari dan mengamalkan kode etik konselor sesuai dengan aspek evaluasi, asesmen, dan interpretasi. Dalam rumusan teks kode etik profesi konselor Indonesia pada bab IV dapat dijelaskan bahwa mahasiswa BK belajar menggunakan instrumen asesmen sebagai salah satu komponen dari proses konseling dengan disesuaikan pada pribadi konseli dan budaya yang dimiliki. Mahasiswa BK juga belajar menciptakan kebermaknaan konseli atau kelompok konseli dengan membangun dan menggunakan instrumen asesmen pendidikan, psikologi, maupun karir. Hal ini menunjukkan adanya suatu layanan untuk meningkatkan mutu profesi. Adapun ditemukannya beberapa dari tujuan khusus kode etik profesi menurut Wiyani (2015:18) adalah “menjunjung tinggi martabat suatu profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi dan meningkatkan layanan di atas kepentingan pribadi”.

Hasil analisis keenam mengenai tingkat aplikasi kode etik konselor pada mahasiswa bimbingan dan konseling berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik konselor.

Hasil dari analisis ini, menunjukkan sebagian besar mahasiswa yaitu 71% atau sebanyak 49 mahasiswa memiliki tingkat aplikasi sangat tinggi terhadap kode etik konselor. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mampu mempelajari dan mengamalkan kode etik konselor sesuai dengan aspek pelanggaran terhadap kode etik konselor. Terkait dengan pelanggaran kode etik konselor, mahasiswa BK senantiasa mengingat bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik dapat merugikan berbagai pihak, baik diri sendiri maupun orang lain. Adapun pentingnya kode etik konselor menurut Van Hoose dan Kottler (1985) dalam Glading (2012: 68) adalah “(1) Kode etik dapat melindungi profesi dari pemerintah, (2) Kode etik membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran, sehingga memelihara kestabilan dalam profesi, dan (3) Kode etik melindungi praktisi dari publik.”

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat aplikasi kode etik konselor pada mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta pada masa PLT sebagian besar memiliki kategori sangat tinggi dengan presentase sebanyak 50,7% sedangkan sisanya yaitu 49,3% berada pada kategori tinggi. Tingginya tingkat aplikasi kode etik konselor pada mahasiswa menunjukkan sebagian besar mahasiswa mampu mempelajari dan mengamalkan kode etik konselor. Tingkat aplikasi kode etik konselor berdasarkan aspek kualifikasi, kompetensi dan kegiatan profesional konselor berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 50,7%, aspek hubungan konseling

berada pada kategori sangat tinggi dengan presentase sebesar 60,9%, aspek kerahasiaan dalam komunikasi dan hal-hal yang bersifat pribadi berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 53,6%, aspek evaluasi, asesmen, dan interpretasi berada pada kategori sangat tinggi dengan presentase sebesar 73,9%, aspek pelanggaran terhadap kode etik konselor berada pada kategori sangat tinggi dengan presentase sebesar 71%.

Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengamatan mengenai tingkat aplikasi kode etik konselor pada mahasiswa BK FIP UNY pada masa PLT, maka penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Bagi mahasiswa bimbingan dan konseling, hendaknya mahasiswa dapat mengoptimalkan dalam mempelajari, menguasai dan mengamalkan kode etik konselor sehingga mahasiswa memiliki persiapan yang maksimal untuk menjalani profesinya yaitu sebagai konselor.
2. Bagi dosen bimbingan dan konseling, dosen dapat menyampaikan kode etik konselor pada kegiatan perkuliahan kejuruan baik teori maupun praktik untuk mendukung terbentuknya karakter mahasiswa sesuai dengan kode etik.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti berkaitan dengan kode etik konselor diharapkan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kode etik profesi konselor di dunia kerja agar data yang didapat lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, R. (2014). *Pengantar pendidikan : asas & filsafat pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Arifin, Z. (2012). *Penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

_____. (2014). *Penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

ABKIN. (2009). *Kode etik konselor Indonesia*.

_____. (2009). *Anggaran dasar*.

_____. (2009). *Anggaran rumah tangga*.

_____. (2017). *Sejarah ABKIN*. Diakses dari <http://www.abkin.org/> pada tanggal 25 Mei 2018. Jam 04.20 WIB.

Asterina, D.A. (2012). Hubungan tipe kepribadian dengan perilaku asertif mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Skripsi*. Malang: UIN Malang. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/> pada tanggal 19 April 2018. Jam 21:10 WIB.

Azwar, S. (2007). *Penyusunan skala psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

_____. (2016). *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Barnadib, I. (2002). *Kode etik akademik*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Tamansiswa.

Depdiknas. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

_____. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12, Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi*.

Drajat, M. & Effendi, R. (2014). *Etika profesi guru*. Bandung: Alfabeta.

Gibson, R. L. & Mitchell, M. H. (2011). *Bimbingan dan konseling*. (Terjemah Yudi Santoso). Yogyakarta: Pustaka

- Pelajar. (Edisi asli diterbitkan tahun 2008 oleh Pearson Education Inc. New Jersey Upper Saddle River).
- Gladding, S. T. (2012). *Konseling: profesi yang menyeluruh, edisi keenam*. (Terjemah Winarno). Jakarta: Indeks. (Edisi asli diterbitkan tahun 2009 oleh Pearson Education Inc. New Jersey Upper Saddle River).
- Habsy, B.A. (2017). Filosofi keilmuan bimbingan dan konseling. *Jurnal Pendidikan*, 2, 2527-6891.
- Hidayat, D. R. & Herdi. (2013). *Bimbingan konseling kesehatan mental di sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hosnan. (2016). *Etika profesi pendidik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ilham, F. (2016). Tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama negeri se-kelompok kerja kabupaten Bantul. *Skripsi*. Yogyakarta: FIP UNY. Diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/41924/> pada tanggal 8 Februari 2018. Jam 09:00 WIB.
- Kemendikbud. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 111, Tahun 2014, tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.
- Periantalo, J. (2015). *Penyusunan skala psikologi: asyik, mudah & bermanfaat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prayitno & Amti, E. (1999). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Puspitasari, Y. (2010). Pelaksanaan kode etik konselor di SMA/SMK sekota Malang. *Skripsi*. Abstrak Hasil Penelitian Bimbingan dan Konseling & Psikologi. Malang: FIP UM. Diakses dari <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/BK-Psikologi/article/view/9374> pada tanggal 10 Maret 2018. Jam 13:00 WIB.
- Salahudin, A. (2010). *Bimbingan dan konseling*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saondi, O. & Suherman, A. (2010). *Etika profesi keguruan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, A.R. (Agustus 2006). *Motivasi berprestasi mahasiswa ditinjau dari pola asuh*. Makalah tugas fungsional sebagai pengajar, di Universitas Sumatra Utara.
- Sukirman, S. (2004). *Tuntunan belajar di perguruan tinggi*. Jakarta : Pelangi Cendekia.
- Sukmadinata, N.S. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, R. (2009). *Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 03 Tahun 2009*. Diakses dari Universitas Negeri Yogyakarta Situs Web BAKI UNY <http://baki.uny.ac.id> pada tanggal 9 Februari 2018. Jam 13:10 WIB.
- Wibowo, A. (2017). *Pendidikan karakter strategi membangun karakter bangsa berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiyani, N. A. (2015). *Etika profesi keguruan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yusuf, S.L.N. (2015). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yusuf, S.L.N. & Sugandhi, N.M. (2014). *Perkembangan peserta didik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.